

Penetapan Pembatalan Pemenang Tender Pengadaan Bibit Buah-Buahan 120.000 Batang dan Pupuk Kandang 60.000 Karung (Studi Kasus Perkara Nomor 15 / G / 2012 / PTUN – PDG)

**Sabar Pardamean Hutabarat, BP 1210111031, Fakultas Hukum Universitas
Andalas. Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara (PK VIII). 2016. 66
Halaman**

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa merupakan salah wujud dalam pelaksanaan Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Pemerintah, sebagaimana tercantum dalam UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam pelaksanaannya sering ditemui adanya pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh pihak yang bersangkutan. Sehingga berujung pada penyelesaian di Pengadilan TUN, khususnya terkait dengan masalah pernyataan lelang gagal dan harus dilakukan pelelangan ulang oleh pihak PA/KPA melalui Pokja ULP pada pengumuman internet. Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah 1. Bagaimana mekanisme pengadaan bibit buah-buahan 120.000 batang dan pupuk kandang 60.000 karung. 2. Bagaimana deskripsi kasus dan pelaksanaan dari putusan Pengadilan TUN terkait dengan pembatalan pemenang tender pengadaan bibit buah-buahan 120.000 batang dan pupuk kandang 60.000 karung?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Yuridis Sosiologis yang bersifat deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumen. Data yang diperoleh diolah dengan metode editing dan dianalisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pernyataan pembatalan pemenang tender lelang pengadaan Bibit buah-buahan dan Pupuk tidak disebutkan secara jelas dalam pengumuman lelang gagal oleh pihak panitia pengadaan. Yang dilakukan hanyalah pernyataan lelang ulang sebagai akibat adanya pelanggaran yang ditemukan dilapangan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat terhadap CV. RIZA PERDANA. Yang mana adanya ketidakpastian jaminan peyediaan dan penyupplaiian bibit buah-buahan sesuai yang dijelaskan dalam penjelasan terhadap masing-masing peserta yang mengikuti proses lelang tersebut. Padahal CV. RIZA PERDANA telah dimenangkan dalam Berita Hasil Acara Pemenang sebagai pemenang pertama sebelum adanya sanggahan. Pernyataan pemenang tersebut merupakan salah satu tindakan Pejabat Tata Usaha Negara dalam memutuskan sesuatu sesuai Undang-undang No. 34 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Negara. Begitu juga sebaliknya jika terdapat sanggahan dari peserta lain yang diatur dalam Perpres No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa dan dinyatakan sanggahan tersebut benar. Maka seharusnya Pejabat TUN harus mengambil tindakan terlebih dahulu untuk membatalkan pemenang tender lelang CV. RIZA PERDANA bersamaan dengan dilakukannya pelelangan ulang.

Kata Kunci : Penetapan, Tender Lelang.